

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

NOMOR 04/HK.03.01/5301/2023, 2 HLM

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten ini diatur tentang :
Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan kecamatan Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang ini berlaku sejak ditetapkan pada Tanggal 4 Januari 2023
Lampiran 4 halaman.